



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka perlu diubah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang bertujuan memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme;

47 10/10/20

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 260 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).
9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - g. Pelaksana administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (Ayat) yakni Ayat 2 (Dua) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan pada instansi /satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten kolaka, sebagaimana yang tercantum pada uraian wilayah kerja masing-masing;
 - (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pasal 8 Ayat)1) Huruf g mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah dan investigasi serta forensik terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada instansi/organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - (3) Inspektur pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Inspektur pembantu Khusus dipimpin oleh inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah Pasal 17A selanjutnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pencegahan dan investigasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pencegahan dan investigasi;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBN, APBD dan APB Desa;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan ivestigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah (Whistle Blower system);

- e. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- f. Pelaksanaan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- g. Pengendalian gratifikasi dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengansapu bersih pungutan liar Saber Pungli);
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan investigasi;
- i. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, audit Forensik serta benturan kepentingan;
- j. Pelaksanaan Verifikasi LHKPN/LHKASN;
- k. Pelaksanaan verifikasi dan koordinasi pelaporan rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- l. Pelaksanaan penilaian internal Zona Integritas;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17 A

Inspektur Pembantu Khusus pada inspektorat Kabupaten Kolaka melaksanakan penanganan kasus pengaduan, pencegahan tindak pidana korupsi dan investigasi pada unit penyelenggara pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Bab V Tata Kerja Pasal 25 Ayat (1) diubah dan disempurnakan, sehingga keseluruhannya berbunyi:

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka, Sekretariat Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan Inspektur Pembantu Khusus, Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal.
6. Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati 40 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Kolaka diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juni 2020

☞ BUPATI KOLAKA, ✓



☞ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juni 2020

☞ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, ☞



☞ POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 26


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR : TAHUN 2020.

TANGGAL : 2020.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI